

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
(Skripsi)**

Oleh:

**Nanda Bagas Satyanatha
1852011094**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw)

Oleh

NANDA BAGAS SATYANATHA

Kejahatan pemalsuan bisa diartikan sebagai tindakan memalsukan sesuatu yang menyangkut barang (benda) untuk dibuat tidak benar, palsu, atau seolah-olah nyata, yang sebenarnya bertentangan dengan fakta. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal, Ayat 9. Jelaslah bahwa Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011 dilanggar jika seseorang mengedarkan uang yang tidak dicetak atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan sengaja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw? (2) Apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Peneliti memperoleh data dan dengan demikian menggunakan metode normatif empiris. Kajian dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa. Penulis kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yang dilanjutkan dengan deskriptif analisis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Majelis hakim dalam perkara No. 182/Pid.B/2022/PN.Liw mempertimbangkan Pasal 36 (3) UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011 dan menggunakan pertimbangan hukum seperti dakwaan JPU, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan ketentuan hukum pidana ketika menjatuhkan sanksi pidana. Karena terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, majelis hakim juga menggunakan faktor-faktor di luar hukum seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Juri hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (2) Hukuman adalah tindakan yang digunakan terhadap pelaku bukan dengan tujuan agar orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan dengan tujuan untuk menghentikan pelaku melakukan kejahatan dan menanamkan rasa takut pada orang lain sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan yang sama di wilayah tersebut di masa depan.

Kata Kunci: Putusan, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

ABSTRACT

ANALYSIS OF VERDICT CONSIDERANS BY JUDGES IN CRIMINAL IMMEDIATEMENT OF CURRENT CRIMINAL ACTORS (Study of Adjudication Number: 182/Pid.B/2022/PN.Liw)

By

NANDA BAGAS SATYANATHA

The crime of counterfeiting is one that includes an element of deceit, fakery, or something (object) that appears genuine on the surface but is, in actuality, false. As stated in Law No. 7 of 2011 Concerning Currency, Article 1, Paragraph 9. A clear violation of Article 26 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 Concerning Currency occurs when someone intentionally circulates money that was not created or issued by Bank Indonesia. The issues in this study are: (1) What factors did the judge take into account when issuing Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Liw? (2) Was the judge's sentence in Case Number 182/Pid.B/2022/PN.Liw consistent with the intended outcome of the sentencing?

The author uses the empirical normative approach method to acquire the data. The Liwa District Court served as the site of this study. The writers first collected data, which was then subjected to qualitative analysis before being given with descriptive analysis.

The findings of this study show that: (1) The Panel of Judges used Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency in imposing a criminal verdict on case number 182/Pid.B/2022/PN.Liw and used their legal considerations, including the demands of the Public Prosecutor, evidence, witness statements, statements of the Defendant, and Articles in the Criminal Law regulations. The Defendant's acts and non-juridical factors like aggravating and mitigating circumstances were also used by the Panel of Judges against the Defendant because they were still associated with him. The Panel of Judges gave the Defendant a sentence that was appropriate for his level of guilt because he had been found guilty. (2) Punishment is an action taken against a criminal; it is meant to deter future criminal behavior by the offender and to make others fear committing similar offenses in the future, rather than to punish the offender for having committed the crime.

Keywords: Verdict, Crime of Counterfeiting Currency and Banknotes

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw)**

**Oleh:
NANDA BAGAS SATYANATHA**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi
Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw)**

Nama Mahasiswa : **Nanda Bagus Satyanatha**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011094**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


Indri Muharani, S.H.
NIP 19930623 201712 2 002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Indri Muharani, S.H.




Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.




Anggota I : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANDA BAGAS SATYANATHA
NPM : 1852011094
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Akhir Kerja Magang Kesetaraan Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang**" (**Studi Putusan Nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw**), adalah sepenuhnya asli dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam bidang ilmu yang saya tekuni, dan saya tidak melakukan tindakan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam bidang ilmu yang saya tekuni, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.

Saya bersedia menerima konsekuensi dan hukuman yang dijatuhkan kepada saya atas pernyataan ini, jika ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Nanda Bagas Satyanatha
NPM. 1852011094

RIWAYAT HIDUP



Nanda Bagas Satyanatha dilahirkan di Way Halim Kota Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Khairul Anwar dan Ibunda Septiana. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 4, Way Halim, Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2006, selanjutnya Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Muda (2018-2019), Anggota Tetap (2019-2020) dan Pengurus (2020-2021). Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Liwa di tahun 2023.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

(Imam Syafi’i)

“Mencari sebuah aturan untuk memahami sesuatu adalah proses yang melelahkan. Itu disebut dengan Ilmu Pengetahuan”

(Ishigami Senku)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak KHAIRUL ANWAR dan Ibu SEPTIANA

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayatnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih. S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta selaku Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembahas satu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini.

6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembahas dua atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, tenaga dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
9. Seluruh tim dan panitia MBKM atas motivasi, bimbingan dan kesempatan yang diberikan semoga program ini akan tetap ada dan lancar selalu hubungan kampus dengan instansi terkait.
10. Bapak Awaluddin Hendra Apriliana, S.H., S.Sos. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
11. Bapak Paisol, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
12. Ibu Indri Muharani, S.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
13. Ibu Nur Kastwarani S, S.H., M.H., Ibu Norma Oktaria, S.H. dan Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Khairul Anwar dan Ibu Septiana yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan nasihat kepadaku sampai detik ini tanpa lelah, begitu berharga menjadi bekal untuk kehidupanku di masa mendatang.
15. Adikku tersayang Nando Adiyatma dan Nadif Adi Chandra yang selalu menunggu, mendoakan dan mendukungku mencapai titik keberhasilan di dalam setiap hal yang aku jalani, kapanpun itu semua akan kuberikan dan

kuangkat derajat kalian untuk berhasil menggapai cita-cita selalu senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang untukku.

16. Untuk keluarga besar Turmizi Husin terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya dalam bentuk apapun.
17. Untuk sahabat magangku di Pengadilan Negeri Liwa Jodi Ikwan Danu, Marvelino Arkan Haidar, M. Dimas Arya Pratama, Muhammad Rivaldho dan M. Gali Rizky semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan.
18. Untuk sahabatku, RUMGASZ, Fajar, Ronaldo, Ammar, Juoan, Anas, Farhan, Gamal, Rio, Fadel, Renaldo, Fahmi, Marvelino, Dimas, Jodi dan Theo terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan. Terimakasih selalu setia menemani dikala suka dan duka, semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan diberikan kemudahan atas segala urusan kalian.
19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
20. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis,

Nanda Bagas Satyanatha

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teori dan Konseptual	4
1. Kerangka Teori	4
2. Konseptual	5
3. Sistematika Penulisan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Uang	14
3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang	15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Uang	16
5. Sejarah Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia.....	18
6. Unsur-Unsur Pemalsuan Uang.....	18
7. Modus dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Mata Uang.....	19
8. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	21
B. Profil Instansi.....	23
1. Deskripsi Instansi.....	23
2. Sejarah Lokasi Pengadilan Negeri Liwa.....	24
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa	25

III. METODE PENELITIAN DAN METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian.....	28
2. Tipe Penelitian	28
3. Pendekatan Masalah.....	29
4. Penentuan Narasumber	29
5. Data dan Sumber Data	30
6. Metode Pengumpulan Data.....	30
7. Metode Pengolahan Data	31
8. Analisis Data.....	31
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	32
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	32
2. Metode Pelaksanaan.....	32
3. Tujuan Magang	33
4. Manfaat Kerja Magang	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw	37
B. Penerapan Tujuan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Pada Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw.....	44

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	49
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan norma hukum yang diterapkan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap warga negaranya secara adil dalam hal hukum, tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya.

Penegakan hukum adalah praktik yang berusaha untuk menegakkan atau mempertahankan norma dan peraturan perundang yang diundangkan dan ada di Indonesia untuk dijadikan acuan dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Tindakan penegakan hukum adalah upaya untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan nalar. Artinya, ada korelasi antara aktualitas kejadian-kejadian dalam masyarakat dengan apa yang diantisipasi dengan adanya ketentuan hukum normatif atau ideal. Jadi, pada hakikatnya hukum ditegakkan dengan adanya penegakan hukum adalah untuk menerapkan gagasan atau ide yang abstrak. Ini adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide tersebut.

Tindak pidana ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Yang dapat didefinisikan sebagai suatu definisi dalam hukum, dan tidak serupa atau tidak bisa disamakan dengan kata kejahatan atau perbuatan tindakan jahat. Dalam yuriprudensi formil, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum formil. Karenanya dalam hukum formil diatur mengenai segala tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan yang dituangkan dalam undang-undang dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman pidana. Jadi, undang-undang maupun peraturan pemerintah dari tingkatan daerah hingga tingkatan pusat wajib berisi dan mencantumkan larangan,

hak sebagai warga Negara yang harus patuhi dan tidak diperkenankan untuk dilanggar.

Uang sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan, untuk bisa digunakan menjadi mata uang yang sah dari suatu negara, dapat juga digunakan sebagai lambang dan menjadi identitas Negara sebagai alat pemersatu, dan juga dapat menjadi alat pengendalian ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia memiliki Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan BI yang mengeluarkan dalam bentuk cetakan mata uang resmi Indonesia dengan menunjuk sebuah perusahaan percetakan khusus. Sehingga memiliki karakteristiknya sendiri. Uang difungsikan menjadi instrument atau komoditas dengan banyak fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, alat penyimpanan atau penyimpan nilai, dan sebagai standar untuk pembayaran yang ditanggihkan.

Hanya bank Indonesia memiliki kewenangan mengeluarkan atau mengedarkan Rupiah, sesuai Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan pengedaran uang didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan mengedarkan atau mengedarkan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Paragraf ketiga Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi: "(3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya sebagai Rupiah Palsu, jelas rusak apabila seseorang dengan sengaja menggunakan uang yang tidak diterbitkan atau dicetak oleh Bank Indonesia."²

Pemalsuan uang dianggap sebagai tindak pidana.³ Kejahatan pemalsuan uang, juga dikenal sebagai uang palsu, sebagai bentuk kejahatan yang membuat perhatian publik teralihkan dan mengganggu lingkungan. Perbuatan pemalsuan adalah kejahatan yang memiliki aspek kondisi palsu atau tidak benar, atau apa pun (objek), di mana sesuatu tampak benar dari luar tetapi tidak benar dalam kenyataan.

¹ Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

² Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011.

³ Mulyono dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 84.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Uang Rupiah Pemalsuan didefinisikan sebagai benda yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, disebarluaskan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara tidak sah dan serupa dengan Rupiah secara substansi, ukuran, warna, gambar, dan/atau desain. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, penulis ingin belajar lebih banyak tentang pemalsuan uang dengan judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw)**”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang disebutkan di atas, dimungkinkan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw?
2. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu-isu tersebut di atas, tujuan berikut dari penelitian ini ditetapkan:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemalsuan uang dalam perkara pidana nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw.
2. Untuk mengetahui apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara nomor: 182/Pid.B/2022/PN.Liw telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis yang ditawarkan oleh penelitian ini:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini harus membantu penulis dan pembaca memahami kejahatan pemalsuan uang dengan lebih baik

2. Secara praktis, diantisipasi bahwa temuan penelitian akan dikutip dan bahwa mereka akan digunakan sebagai sumber data untuk studi masa depan yang serupa.

E. Kerangka Teori, Konseptual dan Sistematika Penulisan

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad, ada dua kategori faktor hakim yang menjadi dasar keputusan hakim:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Ini merupakan penilaian dibuat oleh hakim berdasarkan bukti hukum yang diajukan selama persidangan dan harus disertakan oleh hukum⁴.

Faktor-faktor ini meliputi:

- a) Dakwaan Penuntut Umum (JPU),
- b) Pernyataan Terdakwa,
- c) Keterangan Saksi,
- d) Barang Bukti,
- e) Pasal-pasal Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar belakang terdakwa,
- b) Akibat tindakan terdakwa,
- c) Kondisi terdakwa,
- d) Agama terdakwa.

b. Teori Pidana

Terkecuali konsep yang telah disebutkan diatas, hukum pidana subjektif, adalah teori lain selain teori dasar pertimbangan hakim. Pandangan berbasis penjelasan ini menuntut hak negara untuk membatalkan dan menggunakan hak tersebut. Tiga (tiga) kelompok teori pidana dibedakan, yaitu:

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 213.

1) Teori Absolut

Menurut teori ini, negara memiliki hak untuk menghukum penjahat dengan penderitaan karena mereka telah menyebabkannya kepada orang lain. Immanuel Kant percaya bahwa penuntutan pidana dan hukuman dibenarkan oleh kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan memiliki hasil yang tak terhindarkan secara logis.⁵

2) Teori relatif

Konsep ini didasarkan pada gagasan kriminalisasi diperlukan guna mendirikan ketertiban norma terutama di lingkungan masyarakat karena kejahatan adalah mekanisme untuk melakukannya. Menurut Von Feurbach, aspek mengerikan dari kejahatan itu tidak terletak pada keyakinan melainkan pada ancaman hukum yang ditimbulkannya.⁶

3) Teori Gabungan

Konsep campuran penyatuan antara konsep absolut dan relatif, pada dasarnya. Thomas Aquino mengklaim bahwa barang publik berfungsi sebagai dasar kriminal. Pembalasan adalah sifat umum penjahat, tetapi itu bukan motivasi utama mereka karena, pada dasarnya, kejahatan dilakukan untuk membela dan menjaga tatanan sosial.⁷

2. Konseptual

Susunan kerangka dengan beragam konsep yang berfungsi sebagai subjek pengamatan ketika melakukan penelitian disebut sebagai konseptual. Istilah dapat diusulkan dalam kerangka konseptual sebagai dasar konsep, antara lain:⁸

a. Pertimbangan hakim

Pendapat hakim adalah penilaian mereka tentang kelebihan dan kekurangan suatu kasus.

b. Pelaku

Istilah "pelaku" mengacu pada seseorang yang melakukan kejahatan yang dituduhkan, baik sengaja atau tidak sengaja sesuai dengan hukum, apakah ada

⁵ Adami Chazawi, 2002 *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, hlm.168.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.

unsur subjektif atau objektif yang ada, terlepas dari apakah pelaku membuat keputusan untuk melakukan kejahatan atau tidak dalam menanggapi kekuatan luar.

c. Tindak pidana pemalsuan

Ini memiliki definisi untuk tidak membolehkan perbuatan pemalsuan dalam hukum, dan mereka yang melanggar hukum berisiko hukuman (sanksi) dalam bentuk kejahatan tambahan. Pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja atau campur tangan terhadap aturan hukum terhadap.⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan di mana ada sistem penipuan atau ketidakbenaran suatu hal (objek) yang membuat sesuatu tampak benar dari luar, padahal kenyataannya itu tidak benar.

d. Pemalsuan Uang

Merupakan upaya atau tindakan membuat uang palsu melibatkan pencetakan uang yang menyerupai aslinya.¹⁰

Bactiar mendefinisikan uang palsu sebagai barang apa pun memiliki kesamaan uang, apakah itu uang kertas, uang logam, atau jenis mata uang palsu lainnya dapat diedarkan dengan cara yang mirip dengan uang sungguhan.¹¹

3. Sistematika Penulisan

Untuk membuat judul penelitian lebih mudah dipahami pembaca dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw)”. Penulis secara sistematis mengatur penelitian ini sebagai berikut dalam menanggapi isu-isu utama:

a. BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan prosedur penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian uang, pengertian tindak pidana

⁹ Moeljatno, 1993, *asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/palsu> , diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 14.27 WIB.

¹¹ Bambang, Irawan, 2000, *Bencana Uang Palsu*, Yogyakarta :Elstreba, hlm.37.

pemalsuan uang, tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, sejarah tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia dan unsur-unsur pemalsuan uang. Serta Bab ini juga menjelaskan terkait profil Instansi Pengadilan Negeri Liwa.

c. **BAB III METODE PENELITIAN DAN METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian uang, pengertian kejahatan pemalsuan dan peredaran uang palsu, kejahatan pemalsuan dan peredaran uang palsu, sejarah tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia, dan unsur-unsur pemalsuan uang semuanya tercakup dalam bab ini. Profil Badan Pengadilan Negeri Liwa juga dijelaskan dalam bab ini.

d. **BAB IV PEMBAHASAN**

Untuk mengatasi masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah, penulis membahas perilaku ilegal pemalsuan mata uang dalam bab ini berdasarkan Keputusan Nomor: 182/Pid.B/2022/PN. Liw.

e. **BAB V PENUTUP**

Penulis menguraikan hasil keseluruhan dan solusi yang disarankan di bagian penutup.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Ini merupakan kejahatan dengan konsep dasar dalam hukum; Ini adalah definisi hukum, seperti istilah "jahat" atau "kejahatan." Kejahatan secara formal didefinisikan sebagai tindakan yang tidak mematuhi hukum. Akibatnya, perilaku apa pun yang melanggar hukum harus dihindari, dan mereka yang melakukannya akan menderita konsekuensinya. Akibatnya, baik di tingkat pemerintahan nasional maupun lokal, harus ada beberapa batasan dan persyaratan yang harus dipatuhi setiap warga negara.

Menurut Roeslan Saleh, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijaksanaan tetapi juga untuk memutuskan, menetapkan, atau membuat kebijakan. Kesalahan dalam sistem mencapai target yang dapat menghambat operasi penegakan hukum "*in concreto*" adalah kesalahan yang terjadi selama tahap kebijakan legislasi atau pembentukan.

Dasar, arahan, isi, dan batas-batas kewenangan penegak hukum yang akan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan yudikatif dan eksekutif ditetapkan oleh kebijakan strategis. Akibat keputusan strategis ini, maka strategi penegakan hukum pidana dan tindak pidana akan terpengaruh oleh ketidakefektifan kebijakan perumusan hukum pidana.¹²

Perilaku kriminal didefinisikan sebagai perilaku manusia yang melanggar hukum, disetujui oleh hukum, dan dilakukan dengan pengetahuan tentang konsekuensinya. Jika seseorang membuat kesalahan saat melakukan kejahatan,

¹² Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, hlm.11.

orang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan itu jika masyarakat memiliki pandangan normatif tentang kesalahan orang itu pada saat kejahatan.¹³

Tindak pidana adalah tindakan atau tidak adanya tindakan yang memiliki komponen bersalah sebagai tindakan yang dilarang dan dikenakan tindak pidana, di mana hukuman pidana pelaku diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum.¹⁴

a. Aspek Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "aspek" sebagai kemunculan atau interpretasi konsep, isu, atau keadaan sebagai pertimbangan dari sudut pandang tertentu.¹⁵ Pidana dan sebutan lain seperti hukuman, penghukuman, keyakinan, penyerahan kriminal, dan putusan pidana adalah semua interpretasi yang mungkin dari kata "kriminal." Mengenai definisi "pidana" yang ditawarkan oleh para profesional di bidang hukum pidana, yaitu:

- 1) Menurut Satochid Kertanegara, pidana didefinisikan sebagai "penyiksaan atau penderitaan";
- 2) Menurut Moeljatno, pidana adalah "kesedihan khusus yang ditimpakan pada seseorang yang melakukan kejahatan";¹⁶
- 3) Menurut Ted Honderich, pidana adalah "sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang terhadap pelaku kejahatan"; dan
- 4) Menurut Rupert Cross, "kejahatan" adalah "pengenaan penyiksaan oleh Negara."¹⁷

b. Macam-Macam Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, ada dua kategori pidana, yaitu:

- 1) Pidana Pokok (utama)
 - a) Pidana mati, merupakan hukuman utama untuk kejahatan;
 - b) Ada dua jenis penjara: penjara seumur hidup dan penjara untuk jangka waktu tertentu (setidaknya satu tahun dan maksimal 20 tahun);

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.22.

¹⁵ kbbi.web.id/aspek, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 13.11 WIB.

¹⁶ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press Cet-2. 2016, hlm. 51.

¹⁷ Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Lampung: AURA. 2016, hlm. 16.

- c) Hukuman kurungan setidaknya 1 hari dan hingga 1 tahun);
 - d) Denda keuangan;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan
- a) Perampasan hak-hak tertentu;
 - b) Penyitaan (confiscation) barang-barang tertentu;
 - c) Publikasi keputusan hakim.

Kategori perilaku kriminal termasuk pidana pokok dan tambahan, dengan KUHP berfungsi sebagai buku aturan dan undang-undang lain di luar KUHP sebagai pendukung.¹⁸ Pelanggaran utama dan kejahatan tambahan, yang berfungsi sebagai dasar bagi keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana, adalah dua kategori di mana berbagai pelanggaran yang tercantum dalam KUHP jatuh.

- 1) Tindak pidana umum adalah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi KUHP dan undang-undang apa pun yang mengubah atau menambahnya. KUHP, yang terdiri dari hal-hal berikut, berdampak pada kejahatan generik ini:
- a) Perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hukum formil yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, perilaku yang melanggar batasan yang tercantum dalam hukum formil komunitas yang berlaku. Menurut definisi ini, kejahatan pada dasarnya adalah setiap perbuatan tingkah laku atau perilaku yang berlawanan dengan norma kebiasaan sosial dan dikutuk oleh masyarakat.¹⁹
 - b) Pelanggaran adalah kegiatan yang status hukumnya hanya dapat ditentukan setelah tantangan basah. KUHP mencakup pelanggaran Pasal 489-569 Bab I.²⁰
- 2) Kejahatan Khusus adalah pelanggaran yang berada di luar ruang lingkup KUHP tetapi tetap dapat dihukum oleh hukum.²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 18.

¹⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm. 56.

²⁰ *Ibid.* hlm. 57.

²¹ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika Cet-2. 2011, hlm. 8.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kegiatan pidana dipisahkan menjadi dua kategori dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pelanggaran dan tindak pidana, yang masing-masing terdapat dalam Buku II dan III KUHP. Kejahatan lebih serius daripada pelanggaran sanksi. Untuk menggambarkan arti *strafbaarfeit*, berbagai frasa dan pemahaman digunakan oleh para ahli; Istilah dan pemahaman ini bervariasi tergantung pada perspektif ahli dan didorong oleh pertimbangan rasional. Hal ini biasanya dinyatakan dalam hukum dan peraturan pidana tentang tindakan terlarang dan diikuti oleh sanksi untuk menentukan adanya tindakan kriminal.

Dengan faktor obyektif, yang kami maksud adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan di mana pelaku harus berperilaku, atau kondisi di mana mereka harus bertindak. Ketika komponen tindak pidana dipecah menjadi beberapa bagian, komponen subjektifnya adalah intensionalitas dan keacakannya.

- 1) Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Tujuan atau *voornemen* atas suatu percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai tujuan atau merek, seperti yang ditemukan, misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan pelanggaran serupa lainnya;
- 4) Merencanakan atau mencanangkan kegiatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP dari pelanggaran pembunuhan;
- 5) Ketakutan atau dendam, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 380 KUHP rumusan tindakan ilegal.

Komponen objektif dari suatu kejahatan adalah:

- 1) Pelanggaran hukum mereka atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Karakteristik pelakunya, seperti “keadaan sebagai Pegawai Negeri” dalam kejahatan terkait jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris Perseoran Terbatas” berdasarkan Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, Konsep ini menggambarkan hubungan antara peran suatu tindakan sebagai penyebab dan pengaruhnya terhadap realitas.

R. Abdoel Djamali mendefinisikan peristiwa kriminal — juga dikenal sebagai tindakan kriminal atau delik — sebagai tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dihukum secara pidana. Jika suatu peristiwa memenuhi kriteria untuk menjadi peristiwa kriminal, itu mungkin diklasifikasikan seperti itu. Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Objektif, tindakan tindakan atau tidak adanya tindakan yang melanggar hukum dan mengabaikan dampak yang diramalkan oleh hukum dengan ancaman tindakan hukum. Tindakan adalah komponen kunci dari pemahaman objektif ini;
- 2) Subjektif, yaitu kegiatan seseorang yang mengarah pada tindakan hukum yang diminta. Keberadaan pelaku (seseorang atau orang-orang) diberikan prioritas oleh sifat aspek ini.²²

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, kegiatan kriminal terdiri dari 5 (lima) unsur sebagai berikut:²³

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Ilegalitas suatu perilaku;
- 4) Tindakan yang dilarang atau diamanatkan oleh hukum dan pelanggarananya dihukum oleh hukum pidana; dan
- 5) Waktu, tempat dan keadaan.

Kemudian menurut R. Krishna, kegiatan legal meliputi komponen-komponen berikut:

- 1) Tindakan manusia atau serangkaian tindakan;
- 2) Yang melawan hukum dan undang-undang;
- 3) Dikenakan hukuman.

²² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm. 175.

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: *rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, 2012, hlm. 26.

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dijelaskan di bawah ini kriteria yang digunakan untuk membedakan antara berbagai jenis perilaku ilegal:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku III memuat tindak pidana, sedangkan Buku II memuat tindak pidana. Kategorisasi kegiatan kriminal menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" berfungsi sebagai dasar untuk sistem hukum pidana yang lengkap dalam undang-undang, serta untuk pembagian KUHP kita ke dalam Buku II dan III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam kejahatan formil dan kejahatan materil. Kejahatan formil adalah perbuatan atau tindakan yang termuat dalam hukum formil untuk melarang dan tidak membolehkan melakukan suatu tindakan perbuatan tertentu. Sedangkan kejahatan materil dengan melarang tindakan atau perbuatan apapun yang menimbulkan akibat untuk tidak diperbolehkan atau dilarang dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Tindakan kriminal diklasifikasikan sebagai kejahatan yang disengaja (*dolus delicten*) atau kejahatan tidak disengaja (*culpose delicten*), tergantung pada jenis kesalahan yang terlibat.
- 4) Tindak pidana dipisahkan menjadi kejahatan aktif dan kejahatan pasif berdasarkan jenis perbuatannya. Tindakan aktif, juga dikenal sebagai tindakan material, adalah tindakan yang diambil untuk mewujudkan sesuatu dan diisyaratkan oleh bahasa tubuh orang yang mengambilnya. Sedangkan kejahatan pasif dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan murni atau tidak murni. Kejahatan murni adalah pelanggaran atau pelanggaran yang didefinisikan secara resmi yang pada dasarnya adalah elemen tindakan dalam bentuk tindakan pasif. Tindakan kriminal yang tidak murni adalah tindakan yang pada dasarnya merupakan kejahatan positif tetapi masih dapat dilakukan melalui tindakan aktif atau yang memiliki bagian yang ilegal tetapi tetap dilakukan secara pasif. Mempertimbangkan uraian sebelumnya, Kategori perilaku kriminal meliputi tindak pidana dan tindak pidana, kejahatan formal dan kejahatan materiil, kejahatan dengan sengaja dan kejahatan tidak disengaja, kejahatan aktif dan pasif, serta tindak pidana dan tindak pidana.

2. Pengertian Uang

a. Definisi Uang

Segala sesuatu yang berbentuk kertas, perak, logam, emas ataupun bentuk lain dengan dimaksudkan untuk menjadi alat pertukaran pembaruan yang sah yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara sesuai KBBI.²⁴ Uang biasanya difungsikan untuk pembelian barang dan jasa serta penyelesaian utang, menurut Iswardono Sardjonopermono. Uang sering dilihat sebagai bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk segera dan percaya diri melunasi sejumlah utang tertentu. Uang adalah alat atau komoditas yang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan serta unit akun, perangkat penyimpanan atau penyimpan nilai, media perdagangan, dan peran lainnya.²⁵

b. Fungsi dan Jenis Uang

Fungsi asli dan fungsi turunan adalah dua kategori uang dalam hal fungsi. Ada tiga jenis fungsi untuk fungsi aslinya:

- 1) Uang bertindak sebagai alat tukar yang dapat memfasilitasi pertukaran.
- 2) Uang berfungsi sebagai fasilitator pertukaran dan unit akun yang menunjukkan nilai komoditas dan jasa (indikasi harga)
- 3) Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

Uang melakukan peran berikut, antara lain, untuk fungsi turunan:

- 1) Sebagai alat pembayaran yang sah.
- 2) Sebagai metode melunasi utang.
- 3) Sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan.
- 4) Untuk transfer kekayaan, dan.
- 5) Untuk merangsang kegiatan ekonomi.

Uang biasa dan uang giral adalah dua kategori di mana uang yang digunakan dalam masyarakat dapat dipisahkan. Masyarakat harus memanfaatkan uang tunai dalam kegiatan jual beli sehari-hari karena merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan simpanan (deposito) milik masyarakat yang dapat diambil

²⁴ <https://kbbi.web.id/uang> , diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 16.11 WIB.

²⁵ Sri Mulyani Indrawati, *Teori Moneter*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), hlm. 22.

sesuai kebutuhan adalah yang dimaksud dengan "giral money," Orang memiliki pilihan untuk menolak jika mereka tidak ingin diberi kompensasi untuk barang atau jasa yang mereka suplai dengan uang ini karena hanya bergerak di lingkaran tertentu. Orang menggunakan cek untuk menarik uang tunai. Cek adalah jaminan dari pelanggan kepada bank bahwa ia akan melakukan pembayaran tanpa syarat kepada orang yang terdaftar atau membawa pesanan.²⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Membuat, menyimpan dan memiliki uang kertas Rupiah palsu dan menggunakannya sebagai uang sungguhan adalah ilegal dan bertentangan dengan kebenaran. Ini dikenal sebagai pemalsuan uang. Oleh karena itu, secara umum, simulasi keaslian suatu nilai uang sementara mengandung informasi palsu dan menyebarkannya di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan uang.²⁷

Pada dasarnya, pemalsuan uang Rupiah (pemalsuan dan peredaran uang palsu) lebih didorong oleh kebutuhan dasar pelaku untuk memenuhi kebutuhannya, karena sebagian besar pelaku berjuang secara finansial. Kasus pemalsuan uang yang biasanya terjadi di Indonesia memiliki pola tipe yang sama, di mana pelaku didorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena keterikatan keuangannya. Beberapa contoh kejahatan uang palsu tidak terkait dengan kesulitan keuangan; Sebaliknya, mereka sering terinspirasi oleh pertimbangan politik. Tetapi karena ada berbagai variabel yang dapat mempengaruhi penciptaan uang palsu untuk tujuan politik, situasi seperti itu sangat jarang terjadi.

Produksi uang palsu, yang meniru dan / atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai unit mata uang yang sah, hasil dari kegiatan kriminal ilegal. Penipuan uang adalah pelanggaran yang signifikan karena tidak hanya mencoba memperkaya pelaku tetapi juga untuk menghancurkan bangsa secara

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Gratama Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 12.

²⁷ Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm.7.

politik dan ekonomi. Kecanggihan kejahatan juga meningkat sebagai akibat dari peningkatan teknologi. Akuntansi Uang Tentu saja, Bank Indonesia dan Polisi tidak dapat memerangi pemalsuan sendiri; Sebaliknya, setiap orang di masyarakat harus bekerja sama untuk melakukannya.²⁸

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mata Uang

Tidak dapat dipisahkan dari urat nadi ekonomi individu adalah uang. Berapa banyak uang yang digunakan dalam suatu perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara itu. Konsep uang dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda: definisi hukum dan definisi fungsional.

Yuliadi mengusulkan definisi hukum uang, yaitu:²⁹

Sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai uang dan dapat diterima untuk digunakan dalam transaksi keuangan. Meskipun biasanya diterima dalam transaksi komersial dan untuk penyelesaian hutang untuk mendefinisikan uang sesuai fungsi.

Pasal 244 KUHP membuatnya secara eksplisit ilegal bagi siapa pun untuk menyalin atau memalsukan uang, oleh karena itu hal itu melanggar hukum. Namun, jika seseorang memiliki keterampilan untuk melakukannya, bukan tidak mungkin, Asal hanya dimaksudkan untuk digunakan untuk menunjukkan kepada publik jenis mata uang palsu atau untuk tujuan pendidikan, tidak untuk didistribusikan sebagai asli. Kita harus mempertimbangkan hal ini karena kita menjunjung tinggi hukum material.³⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengatur pemalsuan dan peredaran uang palsu selain KUHP. Menurut Pasal 26 ayat 1, siapa pun yang terbukti bersalah memalsukan Rupiah menghadapi hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

²⁸ Dery Ananta, *Materi Penataan Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm.2.

²⁹ Yuliadi, *Ekonomi Moneter, PT Indeks*, Jakarta, 2004, hlm.4.

³⁰ Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung", *Keadilan Progresif*, hlm. 74.

Dua kategori kejahatan peniruan masing-masing berbahaya dan kurang berbahaya, meliputi:³¹

- a. Kategori kurang berbahaya termasuk uang palsu yang kualitasnya relatif buruk, dapat dengan mudah dibedakan dari yang asli, dan diproduksi dalam jumlah kecil.
- b. Jenis berbahaya, atau pemalsuan berkualitas tinggi, adalah jenis yang sulit diidentifikasi dari aslinya jika ditemukan tanpa bantuan teknik pendeteksian dan diproduksi dalam jumlah besar.

Ciri-ciri berikut ini dapat digunakan untuk membedakan antara pemalsu uang kertas Rupiah dalam dan luar negeri:³²

a. Secara Profesional

Uang palsu yang dicetak secara profesional oleh organisasi sindikat (kejahatan terorganisir) biasanya dikategorikan sebagai jenis yang "berbahaya" karena seluruh gambar pada uang palsu tersebut berasal dari produksi menggunakan alat fotomekanik, dibuat secara berlebihan dengan pemisahan warna atau multi-warna menggunakan tinta cetak biasa dan bukan tinta pengaman. Kecuali benang pengaman dan tanda air palsu, yang memiliki kualitas yang sangat buruk, kertas yang digunakan biasanya mirip dengan yang asli.

b. Secara Amatir

Jenis uang palsu yang "tidak terlalu berbahaya" hingga "berbahaya" biasanya diproduksi di dalam negeri dan dapat diproduksi oleh kelompok atau perorangan.

c. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Proses penyematan mungkin sesederhana lukisan tangan, transfer warna, atau campuran cetak offset dan etterpres-thermografi, menurut penelitian Laboratorium Perum Peruri terhadap uang kertas palsu.

³¹ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 130-132.

³² Dewanto Hajunowibowo, *Perangkat lunak pendeteksi Uang Palsu Berbasis LVQ memanfaatkan Ultraviolet*, Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 343.

5. Sejarah Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia

Uang Rupiah palsu didefinisikan sebagai barang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, disebarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara tidak sah, sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pemberitaan media mengenai kasus uang palsu masih jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kejadian telah terungkap dan meresahkan masyarakat. Para penjahat membuat mata uang palsu dalam jumlah besar dan kemudian memperdagangkannya, bukan hanya mencetak beberapa lembar uang untuk penggunaan pribadi. Mereka beroperasi dengan cara yang terstruktur; ada pemodal, orang yang bertanggung jawab mencari sumber daya untuk buku-buku kertas, orang yang mensimulasikan tampilan uang, orang yang mencetak dan mendistribusikan "produksi" mereka, dan seterusnya.

Bank Indonesia (BI) menyadari bahwa telah banyak banyak uang palsu yang sudah menyebar secara luas di kalangan warga negara. Bahkan, kualitasnya semakin menyerupai uang asli. Selain mungkin akan menurunkan kepercayaan psikologis masyarakat untuk menggunakan uang rupiah, maraknya penggunaan uang palsu berdampak buruk bagi yang memilikinya karena tidak ada pengganti uang palsu.³³

Praktik pemalsuan uang rupiah sudah ada sebelum abad ke-20. Pelanggaran ini berkembang dari waktu ke waktu dan berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemalsuan uang harus ditangani secara serius. Pemalsuan uang adalah pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan hukuman pidana jika dilakukan dengan tujuan menyebarkan sebagai uang asli.³⁴

6. Unsur-unsur Pemalsuan Uang

Memalsukan atau memalsukan uang didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 244 KUHP: "Barangsiapa memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas

³³ Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm. 30.

³⁴ Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm. 31.

yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, dengan maksud supaya mata uang atau uang kertas tersebut beredar sebagai uang yang asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 244 KUHP:

a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan: meniru dan memalsu;
- 2) Benda atau objeknya: uang, termasuk uang kertas Negara dan uang kertas Bank.

b. Unsur Subjektif:

- 1) Mengedarkan; atau
- 2) Memberi persetujuan untuk mengedarkan seolah-olah uang dan uang kertas negara atau uang bank tersebut asli dan tidak palsu.³⁵

Pasal ini tidak berlaku untuk meniru dan memalsukan uang untuk tujuan hiburan, meskipun Pasal 519 mungkin berlaku. Peniruan dan pemalsuan uang harus dilakukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang tersebut seolah-olah asli atau asli agar dapat dijerat dengan Pasal 244.

7. Modus dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Mata Uang

Banyak pedagang pasar, pemilik toko, petugas pom bensin, dan penjual tiket di bank dan kereta api yang melaporkan telah menemukan uang palsu. Menurut Bank Indonesia, siapa pun bisa menjadi korban peredaran uang palsu. Para pemalsu uang sering menggunakan beberapa strategi, antara lain:

- a. Modus penggandaan uang. Cara ini sering digunakan untuk mengedarkan uang palsu selain hoax. Modusnya adalah ketika korban memberikan sejumlah uang dengan janji akan dilipatgandakan, maka pelaku akan memberikan uang yang lebih banyak. Pelaku memberikan uang palsu, bukan uang asli.

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang, hlm. 22-23.

- b. Modus transaksi seperti biasa. Siapapun bisa mengalami hal ini, terutama mereka yang bekerja di industri jual beli. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi yang sibuk sehingga korban tidak dapat mendeteksi dan memverifikasi bahwa uang yang mereka terima adalah palsu.
- c. Modus menyisipkan uang. Teknik ini biasanya dilakukan dengan menyelipkan uang palsu di antara uang asli. Cobalah untuk memeriksa ulang setiap uang yang Anda terima untuk memastikan tidak ada uang palsu yang disembunyikan di dalamnya untuk mencegah hal ini.
- d. Modus Pengedaran. Pada poin d. Pada teknik ini, penipu biasanya meminta bayaran kepada pihak lain untuk menyebarkan uang palsu.

Elemen-elemen yang berkontribusi terhadap peredaran dan penipuan mata uang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Penduduk mencari cara untuk bertahan hidup sebagai akibat dari banyaknya jumlah penduduk dan tidak adanya perhatian dari Negara. Salah satu cara yang ditempuh melalui kejahatan ini, tindakan ini menjadi katalisator penyebaran uang palsu di lingkungan sekitar. Salah satu factor yang menyebabkan ialah dengan banyaknya orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, bahkan mungkin sangat rendah, hidup di bawah garis kemiskinan seiring dengan berkembangnya masyarakat. Masyarakat menganggap seseorang tidak cakap hukum (onbekwaam) karena tingkat pendidikannya yang rendah. Akibatnya, orang-orang terus menggunakan uang palsu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menyebabkan sejumlah orang beralih ke uang palsu untuk mendapatkan keuntungan atau membeli kebutuhan.

b. Faktor Lingkungan

Elemen yang menjadi sebab upaya dari orang untuk menyebarkan uang palsu karena mereka akan berhubungan dengan berbagai orang di lingkungannya. Jika bergaul dengan penjahat, orang yang baik bisa saja berubah menjadi jahat. Faktor lingkungan juga dapat mendorong seseorang untuk mencoba menggunakan uang palsu. Kegiatan kriminal akan terus

berlanjut jika ditemani oleh para penjahat. Sebaliknya, mereka yang baik namun mengelilingi dirinya dengan orang-orang jahat pasti akan bergabung dengan barisan kejahatan dan melakukan kejahatan, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Seperti yang telah diketahui, uang Bank Indonesia (BI) banyak digunakan dan sangat mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengaruh faktor lingkungan ini sangat tidak terkontrol dengan baik sehingga akan memberikan dampak yang berbahaya atau merugikan bagi siapa saja yang pindah ke daerah tersebut dan berusaha bergaul dengan tetangganya, yang tinggal di lingkungan yang tidak baik.

c. Faktor Teknologi

Aspek ini sangat penting dalam pembuatan uang palsu karena dengan tingkat kemajuan teknologi saat ini, pemalsu akan lebih mudah memproduksi uang palsu. Bahkan uang palsu yang dibuat oleh pemalsu tidak akan mudah dibedakan dengan uang kertas Bank Indonesia (BI) asli yang beredar.

8. Pemalsuan Uang Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Hubungan antara ketentuan tindak pidana dalam KUHP dengan ketentuan yang diatur di luar KUHP memiliki kaitan erat dengan aturan Pasal 103 KUHP. KUHP diundangkan sebagai produk hukum peninggalan sejarah kolonial Belanda, namun mengalami penyesuaian dan perkembangan. Adalah logis bahwa seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, beberapa ketentuan dalam KUHP telah digantikan oleh undang-undang yang bukan merupakan bagian dari KUHP, sehingga memunculkan istilah "hukum pidana khusus" dan menurunkan status KUHP menjadi hukum pidana umum.³⁶

Sesuai dengan Pasal 36 KUHP, undang-undang tentang Mata Uang yang melarang dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. UU No. 7 Tahun 2011 juga mengatur dan mengancam hukuman bagi pelaku pemalsu uang. Beberapa asas hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik untuk tindak pidana berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 maupun

³⁶ Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang Rupiah sebagai tindak pidana menurut uu No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, hlm. 97.

tindak pidana berdasarkan Pasal 244 KUHP. Andi Hamzah menyebutkan jika Buku I KUHP tetap berlaku untuk ketentuan pidana di luar KUHP, antara lain asas legalitas, hukum yang bersifat sementara, ruang lingkup penerapan hukum pidana, sistem pemidanaan, poging atau percobaan, pernyataan (*dseelneming*), dan lain-lain.³⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah undang-undang lain yang mengatur tentang pemalsuan mata uang yang tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan dalam Bab X KUHP mengenai pemalsuan uang dan mata uang kertas dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.³⁸

Pengesahan UU No. 7/2011 tentang Mata Uang merupakan upaya hukum untuk melengkapi larangan dan ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan berbuat kejahatan itu. Oleh karena itu, substansi UU No. 7/2011 mencakup upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan terkait pemalsuan uang, seperti tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, maka aturan mengenai pembuatan uang palsu atau uang kertas yang terdapat dalam Pasal 244 dan 245 KUHP dinyatakan tidak berlaku. Kalimat "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini" menunjukkan bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang diatur dalam Buku Kedua Bab X, lebih diutamakan daripada KUHP. Berdasarkan aturan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemalsuan mata uang telah diatur dan diancam dengan pidana.

³⁷ *Ibid*, hlm. 97.

³⁸ *Ibid*, hlm. 98.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama instansi

Pengadilan Negeri Liwa merupakan organisasi lembaga dimana dilakukan pelaksanaan kegiatan magang. Pengadilan adalah badan atau organisasi resmi yang menjalankan sistem peradilan dengan cara menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara. Untuk menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan dalam kasus-kasus perdata, ketenagakerjaan, administrasi, dan pidana, sistem pengadilan adalah forum publik formal yang beroperasi sesuai dengan hukum acara Indonesia. Setiap orang berkesempatan dan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perkara ke Pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan atau untuk meminta pembelaan hukum untuk seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.

b. Logo Instansi



Gambar 2.1

c. Visi dan Misi Instansi

Visi:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI LIWA YANG AGUNG”

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

2. Sejarah lokasi Pengadilan Negeri Liwa

Dalam rangka merealisasikan kesamaan kesempatan mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dengan semakin pesatnya perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang selama ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi maka terbentuklah Pengadilan Negeri Liwa.

Pengadilan Negeri Liwa terletak pada koordinat 5°01'06.3 "S 104°02'34.7 "E, di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.


Salah satu pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah Pengadilan Negeri Liwa. Perkara-perkara tingkat pertama diajukan, diperiksa, diputus, dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Liwa yang memiliki kewenangan atas Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pada tanggal 4 Oktober 1999, Bapak H. Parman Soeparman, S.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, meresmikan Pengadilan Negeri Liwa. Sebelumnya, Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, hanya berkantor di Pengadilan Negeri Liwa. Pada hari itu, Pengadilan Negeri Liwa berdiri dan secara resmi dibuka bersamaan dengan pertumbuhan wilayah Lampung Utara dan pembentukan Kabupaten Lampung Barat.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Liwa juga diberikan tanggung jawab dan kewenangan tambahan berdasarkan undang-undang, termasuk kemampuan untuk menanggapi permintaan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum dari organisasi pemerintah yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang

sedang atau akan disidangkan di pengadilan, pemberian informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum dilarang.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa



Gambar 2.2


Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Jabatan	Nama
Ketua	Awaludin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.
Wakil Ketua	Paisol, S.H., M.H.
Hakim	Nur Kastwarani S, S.H., M.H. Norma Oktaria, S.H. Indri Muharani, S.H. Nur Rofiatul Muna, S.H.
Panitera	Hidayat Sunarya, S.H.
Sekretaris	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda	Feri Apriza, S.H. Seslan Haryadi, S.H. Lidia Pantau, S.H.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti	Suhermanto, S.H. Surya Wardana Damanik, S.H.


4. Wilayah yuridiksi

Pengadilan Negeri Liwa memiliki 2 (dua) kabupaten wilayah hukum yaitu Kab. Lampung Barat dan Kab. Pesisir Barat.

a. Kabupaten Lampung Barat



b. Kabupaten Pesisir Barat



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Rancangan prosedur untuk direalisasikan guna memperoleh, mengumpulkan informasi atau data, dan menganalisisnya dikenal sebagai metode penelitian. Teknik penelitian memberikan gambaran umum tentang desain penelitian, termasuk proses dan cara-cara sebagai acuan pedoman untuk diikuti, jumlah waktu yang diperlukan untuk penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data.

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian empiris digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw). Penelitian atau kajian hukum empiris semacam ini memperlakukan hukum sebagai fakta, dengan mempertimbangkan realitas sosial, realitas budaya, dan realitas lainnya. Penelitian hukum empiris ini mengkaji fakta-fakta persidangan dan para pelaku persidangan melalui wawancara untuk mengetahui macam-macam alasan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan kasus tindak pidana uang palsu.

2. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang perlu dilakukan. Kajian ini melibatkan pengumpulan data mengenai suatu masalah sosial, yaitu status masalah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Ketika melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Liwa, penulis akan melakukan wawancara, melakukan observasi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengumpulkan bahan yang dapat dipercaya untuk penelitian deskriptif ini, yang mengikuti paradigma penelitian kualitatif.

Biasanya data tidak berbentuk angka dan yang bukan berasal dari rekaman, observasi, wawancara, atau bahan-bahan tertulis adalah jenis data yang peneliti gunakan dengan metode kualitatif untuk dievaluasi secara detail.³⁹ Jika temuan studi kualitatif bertentangan dengan teori dan gagasan yang ada saat ini, teori atau konsep baru berpotensi muncul dari studi tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan persoalan yang sedang dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif empiris. Penjabaran metode yang digunakan sebagai berikut. Dengan metodologi ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai bidang yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang dicari jawabannya:

1) Metode Pendekatan Khusus (*Case Approach*)

Metode kasus memeriksa sebuah norma atau prinsip hukum yang akan diimplementasi dalam pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Ketika menggunakan metode kasus, peneliti harus memahami *ratio decidendi*, atau sebab-sebab hukum yang digunakan hakim dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

4. Penentuan Narasumber

Dalam kajian ini membutuhkan informan karena informan merupakan sumber data digunakan untuk menjelaskan persoalan sedang diangkat. Informan atau narasumber adalah orang yang membagikan informasi untuk suatu kajian dikarenakan ia memiliki pemahaman mengenai persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah. Hakim yang terlibat dalam Perkara Nomor: 182/Pid.B/2023/PN.Liw yang berjumlah 2 (dua) orang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Khususnya Norma Oktaria, S.H., dan Nur Kastwarani Suherman, S.H.

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, 2021, Qiara Media, hlm. 118.

5. Data dan Sumber Data

Sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan beberapa sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1) Data Primer

Informasi yang didapat oleh seorang ilmuwan dari benda itu sendiri. Informasi ini dikumpulkan dari sumber awal, yaitu orang atau kelompok tertentu, seperti hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan pertanyaan penelitian utama penelitian ini. Informasi primer untuk penelitian ini juga dikumpulkan melalui observasi, yang melibatkan perhatian terhadap suatu objek yang diteliti secara rinci tergantung pada gejala atau masalah.

2) Bahan Hukum Primer

Secara khusus, dokumen hukum yang terdiri dari undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti:⁴⁰

- a) Undang-Undang dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011
- d) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Liw.

3) Bahan hukum Sekunder

Secara khusus, unsur-unsur hukum utama seperti literatur hukum dijelaskan dalam dokumen hukum sekunder. Buku-buku hukum, jurnal bereputasi dengan tema hukum, dan literature lainnya yang berkaitan dengan topik kajian untuk digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.⁴¹

6. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat melakukan kajian jika mereka memiliki data karena teknik pengumpulan data dipahami secara luas. Informasi yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah penelitian semuanya dianggap sebagai data. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Wawancara

⁴⁰ Nur Solikin, *Op cit*, hlm. 89.

⁴¹ Nur Solikin, *Op cit*, hlm. 119.

Merupakan cara memperoleh data dengan melakukan mengajukan pertanyaan di tempat secara langsung kepada informan atau responden mengenai suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti.

2) Observasi

Kegiatan pencatatan yang sistematis adalah observasi, kadang-kadang dikenal sebagai pengamatan langsung. Pengamatan partisipatif adalah suatu kemungkinan. Dengan demikian, observasi partisipatif adalah semacam observasi di mana peneliti berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian tanpa mengubah peristiwa atau masalah yang muncul di masyarakat.

7. Metode Pengolahan Data

Apabila data primer dan sekunder telah diperoleh dan dikumpulkan untuk penelitian ini, data akan dilakukan diolah, dan penulis kemudian akan meninjau hasilnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penulis kemudian mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk skripsi. Mengelola data dalam kajian ini, dilakukan dengan cara mereview kembali informasi yang telah dikumpulkan melalui narasumber dan informan dan kemudian perlu diperhatikan bagaimana keterangan informan tersebut berhubungan satu sama lain. Untuk menyempurnakan hasil kajian dan memperoleh data dan keterangan dari informan secara lengkap, peneliti juga melakukan editing.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk mengelola data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data dengan metodologi kualitatif ini meliputi bekerja dengan data, menyalurkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mempelajari dan mencari pola bentuk, mengetahui apa yang menjadi prioritas dan apa yang bisa memberikan pelajaran, dan kemudian

memutuskan apa yang pantas dan bisa diberikan ke lain orang.⁴² Setelah data terkumpul secara lengkap atau cukup, maka data tersebut diseleksi kembali, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara tepat dengan menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan yang sesuai persoalan yang ditemukan dikajian ini sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan jawaban hasil dan juga simpulan yang akan diambil.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dimulai pada tanggal 20 Maret 2023, dan berlangsung selama 2,5 bulan sampai dengan 16 Juni 2023, pelaksanaan magang mengikuti hari kantor layanan buka yaitu dari mulai hari Senin sampai hari Jum'at. Pengadilan Negeri Liwa menjalankan kegiatannya dari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 18.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 08.00 pagi sampai dengan 19.00 WIB.

2. Metode Pelaksanaan

Dosen berperan sebagai penanggung jawab kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa, sedangkan untuk pembimbing instansi yaitu terdiri atas hakim pembimbing dari pengadilan tersebut berperan memberikan pengawasan saat berlangsung di lapangan selama proses magang berlangsung. Program Magang MBKM Pengadilan Negeri Kelas II Liwa akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Mengikuti instruksi lapangan atau penjelasan yang jelas dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan orang yang diizinkan. Pendekatan ini memiliki maksud guna bisa lebih meningkatkan pemahaman terkait aspek-aspek kiat dari suatu pekerjaan, termasuk proses kerja, juga proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

⁴² Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 248.

Pengamatan Langsung Kegiatan mengamati mekanisme kerja yang dilakukan dan menjadi kebiasaan pegawai Pengadilan Negeri Kelas II Liwa.

c. Praktik Lapangan

Mengikuti praktek kegiatan yang telah direncanakan secara terlebih dahulu mendengarkan penyajian materi dan instruksi pembimbing lapangan yang diberikan secara langsung di tempat lokasi dan petugas yang melaksanakan tugas.

d. Evaluasi

Penilaian ditujukan guna menentukan sekian dari besarnya tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil.

e. Dokumentasi

Agar informasi yang diperoleh lebih menyeluruh dan mendukung fakta dan juga pemberitahuan yang diberikan serupa dengan persoalan yang dikaji, maka diperlukan untuk dilakukan proses pelaksanaan dokumentasi.

3. Tujuan Magang

Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan praktik kerja magang:

a. Bagi Universitas Lampung

- 1) Untuk menciptakan komunikasi antara Pengadilan Negeri Liwa dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Agar program MBKM terutama di Fakultas Hukum UNILA dapat menciptakan tamatan berkualitas sesuai dengan tuntutan apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi.
- 3) Sebagai produk pemasaran Fakultas Hukum UNILA.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengajarkan mahasiswa tentang wawasan memberi mereka tentang proses pengadilan di Pengadilan Negeri.
- 2) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menerapkan ide atau pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam

perkuliahan dengan membandingkannya dengan keadaan dunia nyata.

- 3) Menelaah isu-isu dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi alternatif yang sejalan dengan ide-ide yang diterima.
- 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani masalah Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa bisa menggunakannya untuk dipelajari sebagai bahan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai kasus-kasus yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa lain mengenai apa yang mereka pelajari selama di kelas pendidikan sekolah tinggi dan mencocokkan dengan keadaan factual sebenarnya di lokasi;
- c. Mahasiswa dapat melihat masalah-masalah yang ada di lapangan dan membagikan solusi pemecahan persoalan yang serupa dengan konsep teori yang telah dibuat dan ada.
- d. Mahasiswa dapat menambah kemahiran yang ditujukan teruntuk mahasiswa lain untuk bisa lebih unggul lagi menangani perkara yang masuk ke pengadilan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai hasil kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan tematik sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara No. 182/Pid.B/2022/PN.Liw, majelis hakim menggunakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 dan menggunakan unsur-unsur hukum seperti surat dakwaan, alat bukti, informasi saksi, informasi terdakwa dan pasal peraturan perundangan dalam ketentuan hukum pidana. Dan majelis hakim juga menggunakan keadaan-keadaan di luar hukum seperti mempertimbangkan hal-hal yang memojokkan dan melonggarkan tentang identitas dan perilaku terduga pelaku karena masih melekat pada diri terdakwa. Karena terdakwa terbukti bersalah, maka majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
2. Pidanaan merupakan perbuatan tingkah laku yang dilakukan terduga pelaku kejahatan, dimana tujuan pidanaan dimaksudkan bukan diterapkan terhadap seseorang telah melakukan tindak pidana, namun supaya terduga pelaku kejahatan tidak mengulangnya dan menjadi pebelajaran bagi orang lain menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan dengan cara yang serupa di masa mendatang. Hal ini bukan merupakan maksud balas dendam tetapi merupakan usaha pembinaan terhadap pelaku sekalian menjadi tolak ukur upaya pencegahan berlangsung kejahatan serupa, yang secara normatif dibenarkan karena pidanaan mempunyai akibat positif baik terhadap pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat. Sanksi pidana diterapkan untuk mencegah terduga pelaku mengulangi perbuatan jahatnya lagi dan sekaligus pembelajaran bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ali, Mahrus. 2011, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Ananta, Dery. 2004, "*Materi Penataan Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*", Jakarta, Bank Indonesia.
- Ariman, Rasyid. 2016, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Setara Press.
- Aringking, Hendra. 2015, "*Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*".
- Chazawi, Adami. 2001, "*Kejahatan mengenai Pemalsuan*", Malang, Raja Grafindo Persada.
- . 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- . 2014, "*Tindak Pidana Pemalsuan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel. 2010, "*Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*", Jakarta, Rajawali Pres.
- Gustiniati, Diah. 2016, "*Pemidanaan dan Sistem Pemidanaan*", Lampung, AURA.
- Hamzah, Andi. 2001, "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", Jakarta, Ghalia Indonesia.
- . 2010, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir. 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Irawan, Bambang. 2000, "*Bencana Uang Palsu*", Yogyakarta, Elstreba.
- J. Moleong, Lexy. 2008, "*Metodologi Penelitian*", Bandung, Rosdakarya.
- Lamintang, 1996. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2011, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Media Group.
- Muhammad, Rusli. 2007, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Bandung, Citra Aditya.

- Mulyani Indrawati, Sri. 2012, "*Teori Moneter*", Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1993, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- . 1985, "*Membangun Hukum Pidana*", Jakarta, Bima Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2001, "*Masalah Penegakan Hukum*": Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru.
- Salam, Faisal. 2004, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Bandung, Pustaka.
- Setiawan, Ery. 2005, "*Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*", Jakarta, Bank Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Solikin, Nur, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", Pasuruan, Qiara Media.
- Supramono, Gatot. 2014 "*Hukum Uang di Indonesia*", Jakarta, Gramata Publishing.
- Syamsudin, Azis. 2011, "*Tindak Pidana Khusus*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo, Eddi. 2004, "*Hukum dan Kebijakan Publik*", Yogyakarta, YPAPI.
- Yuladi. 2004, "*Ekonomi Moneter*", Jakarta, PT Indeks.
- Zaidan, M. Ali. 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Lain-lain

<https://kbbi.web.id/aspek>

<https://kbbi.web.id/palsu>

<https://kbbi.web.id/uang>